



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/3203/DIKPORA/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ PAUD TRI DATU “


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ TRI DATU “ dari I Wayan Wenen,SH.,M.Hum. Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tri Datu, Nomor : 03/YTDB/11/2011 tertanggal 23 Juli 2012 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Pendidikan Tri Datu serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “TRI DATU“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945 .
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 Nama Lembaga : PAUD TRI DATU
 Jenis Pendidikan :
 1. Taman Kanak-Kanak
 2. Kelompok Bermain
 Alamat : Jl. Nusa Kambangan Gg. XXXVIII
 No. 12 Denpasar
 Desa /Kelurahan : Dauh Puri Kauh
 Kecamatan : Denpasar Barat
 Kota : Denpasar.
 Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Tri Datu
 Pengelola : Gusti Ayu Ketut Asriningsih,SE.
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
 Pada tanggal 24 September 2012
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kota Denpasar,




Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya,SE.,M.Si.
 NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. A r s i p